



**PUTUSAN**

Nomor 265/Pid.Sus/2021/PN Kdi

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Kendari yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : ANDI MUH.RELDIANSYAH bin RUSLAN.
2. Tempat lahir : Kendari.
3. Umur/Tanggal lahir : 20 tahun / 20 April 2000.
4. Jenis kelamin : Laki-laki.
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Sultan Hasanuddin Kelurahan Tipulu Kecamatan Kendari Barat Kota Kendari.
7. Agama : Islam.
8. Pekerjaan : Wiraswasta.

Terdakwa ditangkap pada tanggal 13 Januari 2021 sampai dengan tanggal 16 Januari 2021;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 16 Januari 2021 sampai dengan tanggal 4 Februari 2021;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 5 Februari 2021 sampai dengan tanggal 16 Maret 2021;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Maret 2021 sampai dengan tanggal 15 April 2021;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 April 2021 sampai dengan tanggal 15 Mei 2021;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 22 April 2021 sampai dengan tanggal 11 Mei 2021;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 April 2021 sampai dengan tanggal 27 Mei 2021;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Mei 2021 sampai dengan tanggal 26 Juli 2021;

Terdakwa didampingi oleh SUHARDI ,S.H. OKTAVIANUS TOMBI ,S.H. dkk. adalah Advokat/ Penasehat Hukum pada Kantor Lembaga Bantuan Hukum SHOTOKAN KEADILAN KENDARI yang beralamat Kantor di Jalan D.I.Panjaitan No.399 B Kelurahan Baruga Kecamatan Baruga Kota

Halaman 1 dari 37 Putusan Nomor 265/Pid.Sus/2021/PN Kdi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kendari - Sulawesi Tenggara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 4 Mei 2021, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kendari tanggal 5 Mei 2021.

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kendari Nomor 265/Pid.Sus/2021/PN Kdi tanggal 28 April 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 265/Pid.Sus/2021/PN Kdi tanggal 28 April 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ANDI MUH. RELDIANSYAH Bin RUSLAN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Narkotika sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Kedua Pasal 112 Ayat (2) UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa ANDI MUH. RELDIANSYAH Bin RUSLAN, dengan pidana penjara selama 12 (dua belas) tahun dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda sebanyak Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidiair 6 (enam) bulan penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 25 (dua puluh lima) Paket Narkotika jenis sabudengan perincian : 1 (satu) paket sedang dan 24 (dua puluh empat) paket kecil dengan berat total bruto yaitu : 65,69 gram atau berat totalnetto yaitu : 56,4948 gram dengan rincian masing-masing BB 1 berat 49,6969 gram, BB 2 berat 0,3963 gram, BB 3 berat 0,9233 gram, BB 4 berat 0,1879 gram dan BB 5 berat 0,1496 gram, BB 6 berat 0,1939 gram, BB 7 berat 0,1566 gram, BB 8 berat 0,3744 gram gram, BB 9 berat 0,3605 gram, BB 10 berat 0,3703 gram, BB 11 berat 0,1593 gram, BB 12 berat 0,3950 gram, BB 13 berat 0,3790 gram, BB 14 berat 0,3988 gram, BB 15 berat 0,1890 gram dan BB 16 berat 0,1723 gram, BB 17 berat 0,1625 gram, BB 18 berat 0,1747 gram, BB 19 berat 0,1782 gram, BB 20 berat 0,3751

Halaman 2 dari 37 Putusan Nomor 265/Pid.Sus/2021/PN Kdi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gram, BB 22 berat 0,1871 gram, BB 23 berat 0,1769 gram, BB 24 berat 0,3602 gram dan BB 25 berat 0,1979;

- 14 (empat belas) lembar potongan lakban warna hijau;
- 9 (sembilan) lembar potongan lakban warna pink;
- 1 (satu) buah pembungkus rokok sampoerna mild warna putih;
- 1 (satu) batang pipet warna putih untuk sendok sabu;
- 1 (satu) unit HP Oppo warna hitam Nomor Sim card : 081284328103;
- 1 (satu) unit HP Samsung lipat warna hitam Nomor Sim Card : 085333374851;
- 1 (satu) buah kantong plastik warna hijau yang dililitkan dengan lakban warna putih bening;
- 1 (satu) buah tas warna hijau.

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna abu-abu DT 33353 OF;

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu MURNIATI.B

4. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,-(lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya mohon agar majelis hakim menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya serta seringan-ringannya karena Terdakwa menyesali perbuatannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## PERTAMA

Bahwa Terdakwa ANDI MUH. RELDIANSYAH BIN RUSLAN pada hari Rabu tanggal 13 Januari 2021 sekira pukul 17.00 WITA atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari 2021, bertempat di Jalan Labuku Kel. Abeli Kec. Abeli Kota Kendari atau setidak-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kendari yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah *"tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar Atau Menyerahkan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram yaitu berat netto  $\pm$  56,494 gram"* yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Halaman 3 dari 37 Putusan Nomor 265/Pid.Sus/2021/PN Kdi

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berawal pada hari Rabu tanggal 13 Januari 2021 sekitar pukul 16.45 wita, terdakwa berangkat dari rumah terdakwa di Jalan Sultan Hasanuddin Kel. Tipulu Kec. Kendari Barat Kota Kendari dengan mengendarai sepeda motor Honda Scoopy warna silver DT 3353 OF dengan tujuan akan menuju kerumah Saudara ARIN dan pada sekitar pukul 17.00 wita ketika terdakwa tiba didepan rumah Saudari ARIN di Jalan Labuku Kel. Abeli Kec. Abeli Kota Kendari maka terdakwa diberhentikan oleh Petugas Kepolisian Dit Res Narkoba Polda Sultra kemudian salah seorang Petugas Kepolisian Dit Res Narkoba Polda Sultra bertanya kepada terdakwa bahwa "mana barangmu (sabu)?" lalu terdakwa menjawab bahwa "ada dibagasi motor" selanjutnya Petugas Kepolisian Dit Res Narkoba Polda Sultra membuka bagasi sepeda motor yang terdakwa kendarai selanjutnya ditemukan barang bukti berupa : 25 (dua puluh lima) paket Narkotika jenis sabu dengan perincian 1 (satu) paket sedang dan 24 (dua puluh empat) paket kecil, 14 (empat belas) lembar potongan lakban warna hijau, 9 (sembilan) lembar potongan lakban warna pink, 1 (satu) buah pembungkus rokok Sampoerna Mild warna putih, 1 (satu) batang pipet warna putih untuk sendok sabu, 1 (satu) unit HP Oppo warna hitam Nomor Sim Card : 081284328103, 1 (satu) unit HP Samsung lipat warna hitam Nomor Sim Card : 085333374851, 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna abu-abu DT.3353 OF, 1 (satu) buah kantong plastik warna hijau yang dililitkan dengan lakban warna putih bening dan 1 (satu) buah tas warna biru. Bahwa maksud terdakwa kerumah ARIN adalah untuk mengantarkan 1 (satu) paket sedang Narkotika jenis sabu kepada Saudari ARIN namun belum sempat terdakwa menyerahkannya, terdakwa sudah ditangkap oleh Petugas Kepolisian Dit Res Narkoba Polda Sultra.
- Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis sabu sebanyak 25 (dua puluh lima) paket dengan perincian 1 (satu) paket sedang dan 24 (dua puluh empat) paket kecil dari seseorang yang mengaku bernama ARDI (Narapidana Rutan Kendari) pada hari Senin tanggal 11 Januari 2021 sekitar pukul 13.00 wita bertempat disamping Karaoke Bromo Jalan A. Yani Kel. Kadia Kec. Kadia Kota Kendari dengan cara ditempelkan oleh orang kepercayaan Saudara ARDI yang Terdakwa tidak kenal namanya, bahwa tujuan Terdakwa ditempelkan / dibuangkan Narkotika jenis sabu oleh saudara ARDI yaitu untuk Terdakwa tempelkan / buangkan jika ada pembeli Narkotika jenis sabu dari Saudara ARDI dan mengenai siapa

Halaman 4 dari 37 Putusan Nomor 265/Pid.Sus/2021/PN Kdi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembelinya dan berapa harganya maka yang mengetahui adalah saudara ARDI sendiri sedangkan Terdakwa hanya menjadi tukang tempel Narkotika jenis sabu dari Saudara ARDI;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang untuk menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar Atau Menyerahkan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram dan perbuatan terdakwa tidak ada kaitannya dengan pekerjaan Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium No.Lab : B-PP.01.01.115.01.21.0285 tanggal 28 Januari 2021 menerangkan bahwa barang bukti berupa 25 (duapuluh lima) sachet plastik kecil berisi shabu dengan berat netto  $\pm 56,494$  gram (Kode BB-1 s/d BB-25) adalah POSITIF METAMFETAMINA dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 5 Tahun 2020 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (2) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa ANDI MUH. RELDIANSYAH BIN RUSLAN pada hari Rabu tanggal 13 Januari 2021 sekira pukul 17.00 WITA atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari 2021, bertempat di atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kendari yang berwenang memeriksa dan mengadili, karena Pengadilan Negeri Kendari, telah “ *tanpa Hak Atau Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai, Atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram yaitu berat netto  $\pm 56,494$  gram*” yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Rabu tanggal 13 Januari 2021 sekitar pukul 16.45 wita, terdakwa berangkat dari rumah terdakwa di Jalan Sultan Hasanuddin Kel. Tipulu Kec. Kendari Barat Kota Kendari dengan mengendarai sepeda motor Honda Scoopy warna silver DT 3353 OF dengan tujuan akan menuju kerumah Saudara ARIN dan pada sekitar pukul 17.00 wita ketika terdakwa tiba didepan rumah Saudari ARIN di Jalan Labuku Kel. Abeli Kec. Abeli Kota Kendari maka terdakwa

Halaman 5 dari 37 Putusan Nomor 265/Pid.Sus/2021/PN Kdi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diberhentikan oleh Petugas Kepolisian Dit Res Narkoba Polda Sultra kemudian salah seorang Petugas Kepolisian Dit Res Narkoba Polda Sultra bertanya kepada terdakwa bahwa “mana barangmu (sabu)?” lalu terdakwa menjawab bahwa “ada dibagasi motor” selanjutnya Petugas Kepolisian Dit Res Narkoba Polda Sultra membuka bagasi sepeda motor yang terdakwa kendaraikan selanjutnya ditemukan barang bukti berupa : 25 (dua puluh lima) paket Narkotika jenis sabu dengan perincian 1 (satu) paket sedang dan 24 (dua puluh empat) paket kecil, 14 (empat belas) lembar potongan lakban warna hijau, 9 (sembilan) lembar potongan lakban warna pink, 1 (satu) buah pembungkus rokok Sampoerna Mild warna putih, 1 (satu) batang pipet warna putih untuk sendok sabu, 1 (satu) unit HP Oppo warna hitam Nomor Sim Card : 081284328103, 1 (satu) unit HP Samsung lipat warna hitam Nomor Sim Card : 085333374851, 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna abu-abu DT.3353 OF, 1 (satu) buah kantong plastik warna hijau yang dililitkan dengan lakban warna putih bening dan 1 (satu) buah tas warna biru. Bahwa maksud terdakwa kerumah ARIN adalah untuk mengantarkan 1 (satu) paket sedang Narkotika jenis sabu kepada Saudari ARIN namun belum sempat terdakwa menyerahkannya, terdakwa sudah ditangkap oleh Petugas Kepolisian Dit Res Narkoba Polda Sultra.

- Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis sabu sebanyak 25 (dua puluh lima) paket dengan perincian 1 (satu) paket sedang dan 24 (dua puluh empat) paket kecil dari seseorang yang mengaku bernama ARDI (Narapidana Rutan Kendari) pada hari Senin tanggal 11 Januari 2021 sekitar pukul 13.00 wita bertempat disamping Karaoke Bromo Jalan A. Yani Kel. Kadia Kec. Kadia Kota Kendari dengan cara ditempelkan oleh orang kepercayaan Saudara ARDI yang Terdakwa tidak kenal namanya, bahwa tujuan Terdakwa ditempelkan / dibuangkan Narkotika jenis sabu oleh saudara ARDI yaitu untuk Terdakwa tempelkan / buangkan jika ada pembeli Narkotika jenis sabu dari Saudara ARDI dan mengenai siapa pembelinya dan berapa harganya maka yang mengetahui adalah saudara ARDI sendiri sedangkan Terdakwa hanya menjadi tukang tempel Narkotika jenis sabu dari Saudara ARDI;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium No.Lab : B-PP.01.01.115.01.21.0285 tanggal 28 Januari 2021 menerangkan bahwa barang bukti berupa 25 (duapuluh lima) sachet plastik kecil berisi shabu dengan berat netto  $\pm$  56,494 gram (Kode BB-1

Halaman 6 dari 37 Putusan Nomor 265/Pid.Sus/2021/PN Kdi

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

s/d BB-25) adalah POSITIF METAMFETAMINA dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 5 Tahun 2020 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang untuk memiliki, menyimpan, menyediakan narkotika Golongan I Bukan Tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram dan perbuatan terdakwa tidak ada kaitannya dengan pekerjaan Terdakwa;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (2) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KETIGA

Bahwa Terdakwa ANDI MUH. RELDIANSYAH BIN RUSLAN sejak bulan September 2020 hingga hari Senin tanggal 11 Januari 2021 atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan September 2020 hingga bulan Januari 2021, bertempat di rumah terdakwa Jalan Sultan Hasanuddin Kel. Tipulu Kec. Kendari Barat Kota Kendari atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kendari yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah "*Sebagai penyalahguna Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Jenis Shabu-Shabu bagi diri sendiri*" yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa pertama kali mengkonsumsi Narkotika jenis sabu yaitu pada sekitar bulan September 2020 yang Terdakwa sudah tidak ingat lagi tanggalnya bertempat di rumah Terdakwa di Jalan Sultan Hasanuddin Kel. Tipulu Kec. Kendari Barat Kota Kendari, dan terakhir sebelum penangkapan, terdakwa mengkonsumsi Narkotika pada hari Senin tanggal 11 Januari 2021 sekitar pukul 16.00 wita bertempat di rumah Tersangka di Jalan Sultan Hasanuddin Kel. Tipulu Kec. Kendari Barat Kota Kendari dan pada saat itu Terdakwa mengkonsumsinya sendirian.
- Terdakwa mengkonsumsi / menggunakan Narkotika jenis shabu dengan cara shabu dimasukkan dalam pireks kaca lalu disambungkan dengan pipet yang sudah tersambung dengan bong alat penghisap shabu, setelah itu shabu tersebut dipanasi dengan menggunakan korek gas dan setelah asapnya keluar maka Terdakwa hisap melalui mulut dengan menggunakan pipet yang sudah tersambung dengan bong alat

Halaman 7 dari 37 Putusan Nomor 265/Pid.Sus/2021/PN Kdi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penghisap shabu, hal itu Terdakwa lakukan secara berulang-ulang sampai shabu tersebut habis.

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang untuk mengkonsumsi shabu dan perbuatan terdakwa tidak ada kaitannya dengan pekerjaan Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Fisik dan sample urin terdakwa yang dilakukan pemeriksaan di RS. Bhayangkara Kendari yang ditandatangani oleh dr. RIFQI S.N menerangkan bahwa barang bukti berupa urin milik terdakwa adalah POSITIF mengandung METAMFETAMINA dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan atau eksepsi.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

**1. Dian Rachmat P, S.H. menerangkan sebagai berikut :**

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani sehingga saksi bersedia memberikan keterangan dalam perkara ini;
- Bahwa pada saat saksi bersama Tim Dit Res Narkoba Polda Sultra melakukan penangkapan terhadap terdakwa ANDI MUH. RELDIANSYAH Bin RUSLAN yakni pada hari Rabu tanggal 13 Januari 2021 sekitar pukul 17.00 wita bertempat di Jalan Labuku Kel. Abeli Kec. Abeli Kota Kendari maka saksi bersama Tim menemukan barang bukti berupa : 25 (dua puluh lima) paket Narkotika jenis sabu dengan perincian 1 (satu) paket sedang dan 24 (dua puluh empat) paket kecil, 14 (empat belas) lembar potongan lakban warna hijau, 9 (sembilan) lembar potongan lakban warna pink, 1 (satu) buah pembungkus rokok Sampoerna Mild warna putih, 1 (satu) batang pipet warna putih untuk sendok sabu, 1 (satu) unit HP Oppo warna hitam Nomor Sim Card : 081284328103, 1 (satu) unit HP Samsung lipat warna hitam Nomor Sim Card : 085333374851, 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna abu-abu DT.3353 OF, 1 (satu) buah kantong plastik warna hijau yang

Halaman 8 dari 37 Putusan Nomor 265/Pid.Sus/2021/PN Kdi

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- dililitkan dengan lakban warna putih bening dan 1 (satu) buah tas warna biru.
- Bahwa pada saat saksi bersama Tim Dit Res Narkoba Polda Sultra melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa ANDI MUH. RELDIANSYAH Bin RUSLAN di Jalan Labuku Kel. Abeli Kec. Abeli Kota Kendari pada hari Rabu tanggal 13 Januari 2021 sekitar pukul 17.00 wita maka yang menyaksikannya pada saat itu adalah Saudara MUHAMMAD NUR dan SYARIFUDDIN.
  - Bahwa pada saat saksi bersama Tim Dit Res Narkoba Polda Sultra melakukan penangkapan terhadap terdakwa ANDI MUH. RELDIANSYAH Bin RUSLAN, kemudian dilakukan interogasi terhadap terdakwa, selanjutnya terdakwa menjelaskan bahwa barang bukti yang telah ditemukan pada terdakwa adalah diperolehnya dari seseorang yang mengaku bernama ARDI (Narapidana Lapas Kelas II A Kendari) pada hari Senin tanggal 11 Januari 2021 sekitar pukul 13.00 wita bertempat disamping Karaoke Bromo Jalan A. Yani Kel. Kadia Kec. Kadia Kota Kendari dengan cara Narkotika jenis sabu tersebut ditempelkan oleh orang kepercayaan Saudara ARDI yang tidak dikenal oleh terdakwa;
  - Bahwa barang bukti yang didapatkan berupa : 25 (dua puluh lima) paket Narkotika jenis sabu dengan perincian 1 (satu) paket sedang dan 24 (dua puluh empat) paket kecil, 14 (empat belas) lembar potongan lakban warna hijau, 9 (sembilan) lembar potongan lakban warna pink, 1 (satu) buah pembungkus rokok Sampoerna Mild warna putih, 1 (satu) batang pipet warna putih untuk sendok sabu, 1 (satu) unit HP Oppo warna hitam Nomor Sim Card : 081284328103, 1 (satu) unit HP Samsung lipat warna hitam Nomor Sim Card : 085333374851, 1 (satu) buah kantong plastik warna hijau yang dililitkan dengan lakban warna putih bening dan 1 (satu) buah tas warna biru adalah dalam bagasi 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna abu-abu DT.3353 OF yang sementara dikendarai oleh terdakwa pada saat dilakukannya penangkapan terhadap terdakwa.
  - Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 12 Januari 2021 sekitar pukul 20.00 wita bertempat di Ex MTQ Jalan Supu Yusuf Kel. Korumba Kec. Mandonga Kota Kendari, saksi bersama Tim Dit Res Narkoba Polda Sultra menerima informasi dari masyarakat bahwa seseorang yang bernama terdakwa ANDI MUH. RELDIANSYAH Bin RUSLAN telah

Halaman 9 dari 37 Putusan Nomor 265/Pid.Sus/2021/PN Kdi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



melakukan tindak pidana Narkotika jenis sabu dengan cara menjual atau mengedarkan Narkotika jenis sabu dengan sistem tempel sehingga berdasarkan informasi tersebut, kemudian saksi bersama Tim menindaklanjutinya dengan melakukan penyelidikan selanjutnya pada hari Rabu tanggal 13 Januari 2021 sekitar pukul 17.00 wita bertempat di Jalan Labuku Kel. Abeli Kec. Abeli Kota Kendari, saksi bersama Tim Dit Res Narkoba Polda Sultra yang terdiri dari IPTU SUMANTRI, SH, AIPDA MUHLISIN, SH, BRIGPOL HASRUDI, SH, BRPTU AHMAD SAIFULLAH dan BRIPTU MUH. YUSUF, S.Pd langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa di Jalan Labuku Kel. Abeli Kec. Abeli Kota Kendari kemudian pada saat itu saksi bersama Tim melakukan interogasi terhadap terdakwa mengenai tempat Terdakwa menyimpan barang buktinya kemudian terdakwa mengakui bahwa Narkotika jenis sabu ada didalam bagasi motornya namun sebelum dilakukannya penggeledahan maka saksi (BRIPTU DIAN RACHMAT PRATAMA, SH) memanggil 2 (dua) orang saksi sedangkan IPTU SUMANTRI, SH, AIPDA MUHLISIN, SH, BRIGPOL HASRUDI, SH, BRIPTU AHMAD SAIFULLAH, dan BRIPTU MUH. YUSUF, S.Pd melakukan pengamanan terhadap terdakwa kemudian setelah adanya 2 (dua) orang saksi yaitu Saudara MUHAMMAD NUR dan Saudara SYARIFUDDIN maka saksi bersama Tim Dit Res Narkoba Polda Sultra langsung melakukan penggeledahan didalam bagasi sepeda motor terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa : 25 (dua puluh lima) paket Narkotika jenis sabu dengan perincian 1 (satu) paket sedang dan 24 (dua puluh empat) paket kecil, 14 (empat belas) lembar potongan lakban warna hijau, 9 (sembilan) lembar potongan lakban warna pink, 1 (satu) buah pembungkus rokok Sampoerna Mild warna putih, 1 (satu) batang pipet warna putih untuk sendok sabu, 1 (satu) unit HP Oppo warna hitam Nomor Sim Card : 081284328103, 1 (satu) unit HP Samsung lipat warna hitam Nomor Sim Card : 085333374851, 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna abu-abu DT.3353 OF, 1 (satu) buah kantong plastik warna hijau yang dililitkan dengan lakban warna putih bening dan 1 (satu) buah tas warna biru, selanjutnya terdakwa bersama barang buktinya dibawa ke mako Dit Res Narkoba Polda untuk penyidikan lebih lanjut.

- Bahwa terdakwa ANDI MUH. RELDIANSYAH Bin RUSLAN kepada terdakwa bersama Tim Dit Res Narkoba Polda Sultra bahwa terdakwa



baru pertama kali menerima penyerahan Narkotika jenis sabu dari seseorang yang mengaku bernama ARDI (Narapidana Lapas Kelas II A Kendari) yaitu pada hari Senin tanggal 11 Januari 2021 sekitar pukul 13.00 wita bertempat disamping Karaoke Bromo Jalan A. Yani Kel. Kadia Kec. Kadia Kota Kendari.

- Bahwa terdakwa ANDI MUH. RELDIANSYAH Bin RUSLAN tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menawarkan untuk dijual dan atau memiliki, menyimpan, membawa, menguasai atau menyediakan Narkotika jenis sabu.

Bahwa terhadap keterangan saksi, terdakwa menyatakan membenarkan keterangan saksi tersebut.

**2. HASRUDIN, S.H. menerangkan sebagai berikut :**

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani sehingga saksi bersedia memberikan keterangan dalam perkara ini;
- Bahwa pada saat saksi bersama Tim Dit Res Narkoba Polda Sultra melakukan penangkapan terhadap terdakwa ANDI MUH. RELDIANSYAH Bin RUSLAN yakni pada hari Rabu tanggal 13 Januari 2021 sekitar pukul 17.00 wita bertempat di Jalan Labuku Kel. Abeli Kec. Abeli Kota Kendari, saksi bersama Tim menemukan barang bukti berupa : 25 (dua puluh lima) paket Narkotika jenis sabu dengan perincian 1 (satu) paket sedang dan 24 (dua puluh empat) paket kecil, 14 (empat belas) lembar potongan lakban warna hijau, 9 (sembilan) lembar potongan lakban warna pink, 1 (satu) buah pembungkus rokok Sampoerna Mild warna putih, 1 (satu) batang pipet warna putih untuk sendok sabu, 1 (satu) unit HP Oppo warna hitam Nomor Sim Card : 081284328103, 1 (satu) unit HP Samsung lipat warna hitam Nomor Sim Card : 085333374851, 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna abu-abu DT.3353 OF, 1 (satu) buah kantong plastik warna hijau yang dililitkan dengan lakban warna putih bening dan 1 (satu) buah tas warna biru.
- Bahwa pada saat saksi bersama Tim Dit Res Narkoba Polda Sultra melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa ANDI MUH. RELDIANSYAH Bin RUSLAN di Jalan Labuku Kel. Abeli Kec. Abeli Kota Kendari pada hari Rabu tanggal 13 Januari 2021 sekitar pukul 17.00 wita maka yang menyaksikannya pada saat itu adalah saudara MUHAMMAD NUR dan saudara SYARIFUDDIN.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat saksi bersama Tim Dit Res Narkoba Polda Sultra melakukan penangkapan terhadap terdakwa ANDI MUH. RELDIANSYAH Bin RUSLAN kemudian melakukan interrogasi dan selanjutnya terdakwa menjelaskan bahwa barang bukti yang telah ditemukan diperoleh dari seseorang yang mengaku bernama ARDI (Narapidana Lapas Kelas II A Kendari) pada hari Senin tanggal 11 Januari 2021 sekitar pukul 13.00 wita bertempat disamping Karaoke Bromo Jalan A. Yani Kel. Kadia Kec. Kadia Kota Kendari dengan cara Narkotika jenis sabu tersebut ditempelkan oleh orang kepercayaan Saudara ARDI yang tidak dikenal oleh terdakwa;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan berupa : 25 (dua puluh lima) paket Narkotika jenis sabu dengan perincian 1 (satu) paket sedang dan 24 (dua puluh empat) paket kecil, 14 (empat belas) lembar potongan lakban warna hijau, 9 (sembilan) lembar potongan lakban warna pink, 1 (satu) buah pembungkus rokok Sampoerna Mild warna putih, 1 (satu) batang pipet warna putih untuk sendok sabu, 1 (satu) unit HP Oppo warna hitam Nomor Sim Card : 081284328103, 1 (satu) unit HP Samsung lipat warna hitam Nomor Sim Card : 085333374851, 1 (satu) buah kantong plastik warna hijau yang dililitkan dengan lakban warna putih bening dan 1 (satu) buah tas warna biru adalah dalam bagasi 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna abu-abu DT.3353 OF yang sementara dikendarai oleh terdakwa pada saat dilakukannya penangkapan terhadapnya.
- Bahwa keronologi ditangkapnya terdakwa yakni pada hari Selasa tanggal 12 Januari 2021 sekitar pukul 20.00 wita bertempat di Ex MTQ Jalan Supu Yusuf Kel. Korumba Kec. Mandonga Kota Kendari, saksi bersama Tim Dit Res Narkoba Polda Sultra menerima informasi dari masyarakat, bahwa seseorang yang bernama terdakwa ANDI MUH. RELDIANSYAH Bin RUSLAN telah melakukan tindak pidana Narkotika jenis sabu dengan cara menjual atau mengedarkan Narkotika jenis sabu dengan sistem tempel sehingga berdasarkan informasi tersebut, maka saksi bersama Tim menindaklanjutinya dengan melakukan penyelidikan kemudian pada hari Rabu tanggal 13 Januari 2021 sekitar pukul 17.00 wita bertempat di Jalan Labuku Kel. Abeli Kec. Abeli Kota Kendari, saksi bersama Tim Dit Res Narkoba Polda Sultra yang terdiri dari IPTU SUMANTRI, SH, AIPDA MUHLISIN, SH, BRIGPOL HASRUDI, SH, BRPTU AHMAD SAIFULLAH dan BRIPTU MUH. YUSUF, S.Pd

Halaman 12 dari 37 Putusan Nomor 265/Pid.Sus/2021/PN Kdi



langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa di Jalan Labuku Kel. Abeli Kec. Abeli Kota Kendari dan kemudian pada saat itu saksi bersama Tim melakukan interogasi terhadap terdakwa mengenai tempat terdakwa menyimpan barang buktinya kemudian terdakwa mengakui bahwa Narkotika jenis sabu ada didalam bagasi motornya namun sebelum dilakukannya penggeledahan maka saksi (BRIPTU DIAN RACHMAT PRATAMA, SH) memanggil 2 (dua) orang saksi sedangkan IPTU SUMANTRI, SH, AIPDA MUHLISIN, SH, BRIGPOL HASRUDI, SH, BRIPTU AHMAD SAIFULLAH, dan BRIPTU MUH. YUSUF, S.Pd melakukan pengamanan terhadap terdakwa dan kemudian setelah adanya 2 (dua) orang saksi yaitu Saudara MUHAMMAD NUR dan Saudara SYARIFUDDIN maka saksi bersama Tim Dit Res Narkoba Polda Sultra langsung melakukan penggeledahan didalam bagasi sepeda motor terdakwa maka ditemukan barang bukti berupa : 25 (dua puluh lima) paket Narkotika jenis sabu dengan perincian 1 (satu) paket sedang dan 24 (dua puluh empat) paket kecil, 14 (empat belas) lembar potongan lakban warna hijau, 9 (sembilan) lembar potongan lakban warna pink, 1 (satu) buah pembungkus rokok Sampoerna Mild warna putih, 1 (satu) batang pipet warna putih untuk sendok sabu, 1 (satu) unit HP Oppo warna hitam Nomor Sim Card : 081284328103, 1 (satu) unit HP Samsung lipat warna hitam Nomor Sim Card : 085333374851, 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna abu-abu DT.3353 OF, 1 (satu) buah kantong plastik warna hijau yang dililitkan dengan lakban warna putih bening dan 1 (satu) buah tas warna biru, selanjutnya terdakwa bersama barang buktinya dibawa ke mako Dit Res Narkoba Polda untuk penyidikan lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan keterangan terdakwa ANDI MUH. RELDIANSYAH Bin RUSLAN kepada Tim Dit Res Narkoba Polda Sultra bahwa terdakwa baru pertama kali menerima penyerahan Narkotika jenis sabu dari seseorang yang mengaku bernama ARDI (Narapidana Lapas Kelas II A Kendari) yaitu pada hari Senin tanggal 11 Januari 2021 sekitar pukul 13.00 wita bertempat disamping Karaoke Bromo Jalan A. Yani Kel. Kadia Kec. Kadia Kota Kendari.
- Bahwa terdakwa ANDI MUH. RELDIANSYAH Bin RUSLAN tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menawarkan untuk dijual dan atau memiliki,



menyimpan, membawa, menguasai atau menyediakan Narkotika jenis sabu.

Bahwa terhadap keterangan saksi, terdakwa menyatakan membenarkan keterangan saksi tersebut.

**3. BASYAIR bin MUSTARI UTA, menerangkan sebagai berikut :**

- Bahwa Saksi mengaku telah ditangkap oleh Petugas Kepolisian Dit Res Narkoba Polda Sultra sehubungan dengan saksi telah ditemukan secara tertangkap tangan memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika jenis pada hari Rabu tanggal 13 Januari 2021 sekitar pukul 19.00 wita bertempat di Jalan Ir. H. Alala Bay Pass Kendari Beach Kel. Puunggaloba Kec. Kendari Barat Kota Kendari.
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap saksi dan Petugas Kepolisian Dit Res Narkoba Polda Sultra menemukan dan kemudian menyita barang bukti dari saksi antara lain : 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis sabu, 1 (satu) lembar potongan lakban warna orange, 1 (satu) HP Oppo warna hitam Nomor Sim Card : 085348488595, 1 (satu) lembar plastik kecil kosong warna putih bening dan 1 (satu) lembar jaket sweeter warna abu-abu.
- Bahwa yang menyaksikan pada saat saksi ditangkap kemudian digeledah oleh pihak kepolisian Dit Res Narkota Polda Sultra yaitu saudara Arman, saudara Reza, dan terdakwa Andi Muh.Reldiansyah bin Ruslan;
- Bahwa saksi sudah lama mengenal saudara Deni Andi Saputra bin Samaruddin dan terdakwa Andi Muh.Reldiansyah bin Ruslan;
- Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 10 Januari 2021 sekitar pukul 20.00 wita bertempat di belakang Toko tiga Jalan Ir.Sukarno Kelurahan Dapu-dapura Kecamatan Kendari Barat Kota Kendari, saksi telah diantarkan Narkotika jenis shabu sebanyak 3 (tiga) paket kecil oleh saudara Deni Andi Saputra bin Samaruddin dengan harga per paketnya yaitu sejumlah Rp.1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) atau total harga seluruhnya sebanyak 3 (tiga) paket kecil yaitu sejumlah Rp.3.900.000,- (tiga juta sembilan ratus ribu rupiah) namun pada saat itu saksi belum membayarnya dan bila sudah laku terjual baru saksi akan membayarnya kepada saudara Deni Andi Saputra dan adapun barang bukti berupa Narkotika jenis shabu yang telah ditemukan kemudian disita dari saksi hanya 1 (satu) paket kecil sementara yang telah saksi terima dari saudara Deni Andi Saputra bin Samarudin



sebanyak 3 (tiga) paket kecil hal itu karena yang sebanyak 2 (dua) paket kecil telah laku terjual sejumlah Rp.2.600.000,- (dua juta enam ratus ribu rupiah) namun uangnya belum saksi serahkan kepada Deni Andi Saputra bin Samarudin karena telah saksi gunakan untuk keperluan pribadi saksi;

- Bahwa keuntungan yang saksi dapatkan sehubungan dengan saksi telah menjualkan Narkotika jenis shabu dari saudara Deni Andi Saputra bin Samarudin adalah dalam setiap paket kecil Narkotika jenis shabu yang telah laku saksi jual maka saksi langsung memotong uang hasil penjualannya sejumlah Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiha) sehingga jika lakunya per paketnya yaitu sejumlah Rp.1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) maka yang saksi serahkan kepada saudara Deni Andi Saputra bin Samarudin sisa uangnya sejumlah Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah);

Bahwa terhadap keterangan saksi, terdakwa menyatakan membenarkan keterangan saksi tersebut.

**4. MUHAMMAD NUR, menerangkan sebagai berikut:**

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa ANDI MUH. RELDIANSYAH Bin RUSLAN pada saat Petugas Kepolisian Dit Res Narkoba Polda Sultra melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan saksi tidak memiliki hubungan keluarga atau hubungan pekerjaan dengannya.

- Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan Petugas Kepolisian Dit Res Narkoba Polda Sultra telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa ANDI MUH. RELDIANSYAH Bin RUSLAN sehubungan dengan kasus Tindak Pidana Narkotika jenis shabu.

- Bahwa Petugas Kepolisian Dit Res Narkoba Polda Sultra telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa ANDI MUH. RELDIANSYAH Bin RUSLAN pada hari Rabu tanggal 13 Januari 2021 sekitar pukul 17.00 wita bertempat di Jalan Labuku Kel. Abeli Kec. Abeli Kota Kendari.

- Bahwa barang bukti yang ditemukan oleh Petugas Kepolisian Dit Res Narkoba Polda Sultra pada saat dilakukannya penangkapan terhadap terdakwa ANDI MUH. RELDIANSYAH Bin RUSLAN pada hari Rabu tanggal 13 Januari 2021 sekitar pukul 10.30 wita berupa : 25 (dua puluh lima) paket Narkotika jenis sabu dengan perincian 1 (satu) paket sedang dan 24 (dua puluh empat) paket kecil, 14 (empat belas) lembar



potongan lakban warna hijau, 9 (sembilan) lembar potongan lakban warna pink, 1 (satu) buah pembungkus rokok Sampoerna Mild warna putih, 1 (satu) batang pipet warna putih untuk sendok sabu, 1 (satu) unit HP Oppo warna hitam Nomor Sim Card : 081284328103, 1 (satu) unit HP Samsung lipat warna hitam Nomor Sim Card : 085333374851, 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna abu-abu DT.3353 OF, 1 (satu) buah kantong plastik warna hijau yang dililitkan dengan lakban warna putih bening dan 1 (satu) buah tas warna biru.

- Bahwa pada saat dilakukannya penangkapan terhadap terdakwa ANDI MUH. RELDIANSYAH Bin RUSLAN pada hari Rabu tanggal 13 Januari 2021 sekitar pukul 10.30 wita bertempat di Jalan Labuku Kel. Abeli Kota Kendari oleh Petugas Kepolisian Dit Res Narkoba Polda Sultra maka pada saat itu saksi sementara berada di rumah saksi kemudian saya dipanggil oleh salah seorang Petugas Kepolisian Dit Res Narkoba Polda Sultra yang saksi tidak kenal namanya untuk menyaksikan penggeledahan badan / pakaian dan rumah terhadap terdakwa selanjutnya dari hasil penggeledahan Petugas Kepolisian menemukan barang bukti berupa : 25 (dua puluh lima) paket Narkotika jenis sabu dengan perincian 1 (satu) paket sedang dan 24 (dua puluh empat) paket kecil, 14 (empat belas) lembar potongan lakban warna hijau, 9 (sembilan) lembar potongan lakban warna pink, 1 (satu) buah pembungkus rokok Sampoerna Mild warna putih, 1 (satu) batang pipet warna putih untuk sendok sabu, 1 (satu) unit HP Oppo warna hitam Nomor Sim Card : 081284328103, 1 (satu) unit HP Samsung lipat warna hitam Nomor Sim Card : 085333374851, 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna abu-abu DT.3353 OF, 1 (satu) buah kantong plastik warna hijau yang dililitkan dengan lakban warna putih bening dan 1 (satu) buah tas warna biru. menanyakan mengenai kepemilikan barang bukti maka terdakwa mengakui bahwa barang tersebut adalah miliknya;

Bahwa terhadap keterangan saksi, terdakwa menyatakan membenarkan keterangan saksi tersebut.

#### 5. MURNIATI, menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa aksi menerangkan bahwa sepeda motor yang dipakai terdakwa untuk mengantar shabu, adalah benar milik saksi (STNK dan BPKB atas nama saksi);



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepeda motor tersebut adalah jenis Honda Scoopy warna abu-abu DT 3353 OF,
- Bahwa sepeda motor tersebut berada dalam penguasaan terdakwa karena terdakwa meminjamnya dari anak saksi dengan alasan akan dipakai untuk membeli makanan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kalau, sepeda motor tersebut digunakan terdakwa untuk mengantar shabu;

Bahwa terhadap keterangan saksi, terdakwa menyatakan membenarkan keterangan saksi tersebut.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa telah ditangkap oleh Petugas Kepolisian Dit Res Narkoba Polda Sultra sehubungan telah ditemukan dan tertangkap tangan memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika jenis pada hari Rabu tanggal 13 Januari 2021 sekitar pukul 17.00 wita bertempat di Jalan Labuku Kel. Abeli Kec. Abeli Kota Kendari.
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 13 Januari 2021 sekitar pukul 16.45 wita, terdakwa berangkat dari rumah terdakwa di Jalan Sultan Hasanuddin Kel. Tipulu Kec. Kendari Barat Kota Kendari dengan mengendarai sepeda motor Honda Scoopy warna silver DT 3353 OF dengan tujuan akan menuju kerumah Saudara ARIN dan ketika Terdakwa pada sekitar pukul 17.00 wita ketika Terdakwa tiba didepan rumah Saudara ARIN di Jalan Labuku Kel. Abeli Kec. Abeli Kota Kendari dan pada saat itu Terdakwa diberhentikan oleh Petugas Kepolisian Dit Res Narkoba Polda Sultra kemudian salah seorang Petugas Kepolisian Dit Res Narkoba Polda Sultra bertanya kepada Terdakwa bahwa "mana barangmu (sabu)?" lalu Terdakwa menjawab bahwa "ada dibagasi motor" selanjutnya Petugas Kepolisian Dit Res Narkoba Polda Sultra membuka bagasi sepeda motor yang Terdakwa kendarai selanjutnya ditemukan barang bukti berupa : 25 (dua puluh lima) paket Narkotika jenis sabu dengan perincian 1 (satu) paket sedang dan 24 (dua puluh empat) paket kecil, 14 (empat belas) lembar potongan lakban warna hijau, 9 (sembilan) lembar potongan lakban warna pink, 1 (satu) buah pembungkus rokok Sampoerna Mild warna putih, 1 (satu) batang pipet warna putih untuk sendok sabu, 1 (satu) unit HP Oppo warna hitam Nomor Sim Card : 081284328103, 1 (satu) unit HP Samsung lipat warna hitam Nomor Sim Card : 085333374851, 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna

Halaman 17 dari 37 Putusan Nomor 265/Pid.Sus/2021/PN Kdi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



abu-abu DT.3353 OF, 1 (satu) buah kantong plastik warna hijau yang dililitkan dengan lakban warna putih bening dan 1 (satu) buah tas warna biru.

- Bahwa Terdakwa dari rumah Terdakwa di Jalan Sultan Hasanuddin Kel. Tipulu Kec. Kendari Barat Kota Kendari menuju kerumah Saudara ARIN di Jalan Labuku Kel. Abeli Kec. Abeli Kota Kendari adalah untuk mengantarkan 1 (satu) paket sedang Narkotika jenis sabu kepada Saudari ARIN namun belum sempat Terdakwa menyerahkannya maka Terdakwa sudah ditangkap oleh Petugas Kepolisian Dit Res Narkoba Polda Sultra.

- Bahwa Terdakwa mengaku mendapatkan Narkotika jenis sabu sebanyak 25 (dua puluh lima) paket dengan perincian 1 (satu) paket sedang dan 24 (dua puluh empat) paket kecil dari seseorang yang mengaku bernama ARDI (Narapidana Rutan Kendari) pada hari Senin tanggal 11 Januari 2021 sekitar pukul 13.00 wita bertempat disamping Karaoke Bromo Jalan A. Yani Kel. Kadia Kec. Kadia Kota Kendari dengan cara ditempelkan oleh orang kepercayaan Saudara ARDI yang Terdakwa tidak kenal namanya.

- Bahwa Terdakwa ditempelkan/ dibuangkan Narkotika jenis sabu oleh saudara ARDI melalui orang kepercayaannya yang Terdakwa tidak kenal namanya tersebut yaitu untuk Terdakwa tempelkan / buangkan jika ada pembeli Narkotika jenis sabu dari Saudara ARDI dan mengenai siapa pembelinya dan berapa harganya maka yang mengetahui adalah saudara ARDI sendiri sedangkan Terdakwa hanya menjadi tukang tempel Narkotika jenis sabu dari Saudara ARDI.

- Bahwa terdapat upah yang dijanjikan oleh Saudara ARDI (Narapidana Rutan Kendari) kepada terdakwa yaitu jika terdakwa berhasil menempel 10 (sepuluh) gram Narkotika jenis sabu tersebut, maka Terdakwa akan diberikan upah / fee sebanyak Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) namun karena Terdakwa belum sempat menempel Narkotika jenis sabu dari saudara ARDI sebanyak 10 (sepuluh) gram maka Terdakwa belum pernah menerima upah / fee dari saudara ARDI tersebut.

- Bwha terdakwa mengaku sama sekali tidak kenal dengan seseorang yang mengaku bernama ARDI (Narapidana Rutan Kendari) yang telah memberikan Narkotika jenis sabu kepada Terdakwa dan adapun Terdakwa kenal bahwa ia bernama ARDI berdasarkan pengakuannya



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sendiri melalui sambungan telepon kepada Terdakwa bahwa ia bernama ARDI yang merupakan Narapidana Rutan Kendari.

- Bahwa terdakwa menjelaskan bahwa posisi dari barang bukti berupa : 25 (dua puluh lima) paket Narkotika jenis sabu dengan perincian 1 (satu) paket sedang dan 24 (dua puluh empat) paket kecil, 14 (empat belas) lembar potongan lakban warna hijau, 9 (sembilan) lembar potongan lakban warna pink, 1 (satu) buah pembungkus rokok Sampoerna Mild warna putih, 1 (satu) batang pipet warna putih untuk sendok sabu, 1 (satu) unit HP Oppo warna hitam Nomor Sim Card : 081284328103, 1 (satu) unit HP Samsung lipat warna hitam Nomor Sim Card : 085333374851, 1 (satu) buah kantong plastik warna hijau yang dililitkan dengan lakban warna putih bening dan 1 (satu) buah tas warna biru adalah dalam bagasi 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna abu-abu DT.3353 OF.

- Bahwa setelah dilakukannya penangkapan terhadap Terdakwa oleh Petugas Kepolisian Dit Res Narkoba Polda Sultra terhadap Terdakwa kemudian Petugas menanyakan kepada Terdakwa bahwa "apakah ada orang lain yang saudara ketahui juga menjual Narkotika jenis sabu ? kemudian terdakwa menjawab bahwa ada lagi orang lain yang juga sering menjual Narkotika jenis sabu yaitu Saudara BASYAIR Bin MUSTARI UTA sehingga saat itu juga Terdakwa dibawa oleh Petugas Kepolisian Dit Res Narkoba untuk mencari Saudara BASYAIR Bin MUSTARI UTA dan tepatnya pada hari Rabu tanggal 13 Januari 2021 sekitar pukul 19.00 wita, Petugas Kepolisian Dit Res Narkoba Polda Sultra menemukan Saudara BASYAIR Bin MUSTARI UTA sehingga selanjutnya melakukan penangkapan terhadap Saudara BASYAIR Bin MUSTARI UTA di Jalan Ir. H. Alala Bay Pass Kel. Puunggaloba Kec. Kendari Barat Kota Kendari bersama barang buktinya berupa : 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis sabu, 1 (satu) lembar potongan lakban warna orange, 1 (satu) unit HP Oppo warna hitam Nomor Sim Card : 085348488595, 1 (satu) lembar plastik kecil kosong warna putih bening dan 1 (satu) lembar jaket sweeter warna abu-abu.

- Bahwa yang meyakini pada saat Terdakwa ditangkap kemudian digeledah oleh Petugas Kepolisian Dit Res Narkoba Polda Sultra yaitu Saudara MUHAMMAD NUR dan Saudara SYARIFUDDIN.

- Bahwa yang meyakini pada saat Petugas Kepolisian Dit Res Narkoba Polda Sultra melakukan penangkapan terhadap Saudara

Halaman 19 dari 37 Putusan Nomor 265/Pid.Sus/2021/PN Kdi

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 19



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BASYAIR Bin MUSTARI UTA yaitu Saudara ARMAN, REZA dan terdakwa sendiri (ANDI MUH. RELDIANSYAH Bin RUSLAN).

- Bahwa yang meyakinkan pada saat Petugas Kepolisian Dit Res Narkoba Polda Sultrara melakukan penangkapan terhadap DENI ANDI SAPUTRA Bin SAMARUDDININ adalah H. SUEGA DAENG PARANI, ZAINAL B, BASYAIR Bin MUSTARI UTA dan terdakwa sendiri (ANDI MUH. RELDIANSYAH Bin RUSLAN).

- Bahwa terdakwa sudah lama kenal dengan BASYAIR Bin MUSTARI UTA namun Terdakwa tidak memiliki hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan BASYAIR Bin MUSTARI UTA sedangkan dengan Saudara DENI ANDI SAPUTRA Bin SAMARUDDIN Terdakwa baru mengenal DENI ANDI SAPUTRA Bin SAMARUDDIN setelah Petugas Kepolisian Dit Res Narkoba Polda Sultra melakukan penangkapan terhadap DENI ANDI SAPUTRA Bin SAMARUDDIN dan terdakwa tidak memiliki hubungan keluarga atau hubungan pekerjaan.

- Bahwa barang bukti yang telah disita oleh Petugas Kepolisian Dit Res Narkoba Polda Sultra dari Terdakwa berupa : 25 (dua puluh lima) paket Narkotika jenis sabu dengan perincian 1 (satu) paket sedang dan 24 (dua puluh empat) paket kecil, 14 (empat belas) lembar potongan lakban warna hijau, 9 (sembilan) lembar potongan lakban warna pink, 1 (satu) buah pembungkus rokok Sampoerna Mild warna putih, 1 (satu) batang pipet warna putih untuk sendok sabu, 1 (satu) unit HP Oppo warna hitam Nomor Sim Card : 081284328103, 1 (satu) unit HP Samsung lipat warna hitam Nomor Sim Card : 085333374851, 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna abu-abu DT.3353 OF, 1 (satu) buah kantong plastik warna hijau yang dililitkan dengan lakban warna putih bening dan 1 (satu) buah tas warna biru adalah terdakwa sendiri;

- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk Menawarkan untuk dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara dalam jual beli dan atau Memiliki, Menyimpan, Menguasai atau Menyediakan Narkotika jenis shabu.

- Bahwa terdakwa pernah mengkonsumsi Narkotika pada hari Senin tanggal 11 Januari 2021 sekitar pukul 16.00 wita bertempat di rumah terdakwa di Jalan Sultan Hasanuddin Kel. Tipulu Kec. Kendari Barat Kota Kendari dan pada saat itu terdakwa mengkonsumsinya sendirian. Dan terdakwa mengaku baru pertama kali mengkonsumsi Narkotika jenis sabu yaitu pada sekitar bulan September 2020 yang terdakwa sudah

Halaman 20 dari 37 Putusan Nomor 265/Pid.Sus/2021/PN Kdi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tidak ingat lagi tanggalnya bertempat di rumah terdakwa di Jalan Sultan Hasanuddin Kel. Tipulu Kec. Kendari Barat Kota Kendari.

- Bahwa terdakwa mengaku mengonsumsi / menggunakan Narkotika jenis shabu dengan cara shabu dimasukkan dalam pireks kaca lalu disambungkan dengan pipet yang sudah tersambung dengan bong alat penghisap shabu, setelah itu shabu tersebut dipanasi dengan menggunakan korek gas dan setelah asapnya keluar maka terdakwa hisap melalui mulut dengan menggunakan pipet yang sudah tersambung dengan bong alat penghisap shabu, hal itu terdakwa lakukan secara berulang-ulang sampai shabu tersebut habis;
- Bahwa terdakwa menyesal dan terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi.

Menimbang, bahwa di depan persidangan telah diajukan alat bukti surat sebagai berikut:

- Berdasarkan hasil pemeriksaan Balai Pengawasan Obat dan Makanan di Kendari diperoleh hasil berita acara pemeriksaan laboratorium Nomor Lab.PP.01.01.115.01.21.0285. pada tanggal 28 Januari 2021, terhadap barang bukti atas nama ANDI MUH RELDIANSYAH bin RUSLAN, maka diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti 25 (dua puluh lima) sachet plastik BBKrisal No.01 s.d BBKrisal No.25 (kode sampel 21.115.11.01.05.10) dengan berat Penimbangan Awal sampel berat Netto 56.494 gr. dan barang bukti dengan berat akhir setelah dikurangi untuk uji sampel dengan total berat Netto 56.392 gr. tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamin Narkotika Gol I. terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 lampiran Permenkes RI No.5 tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam lampiran Undang-undang RI.No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

1. 25 (dua puluh lima) Paket Narkotika jenis sabudengan perincian : 1 (satu) paket sedang dan 24 (dua puluh empat) paket kecil dengan berat total bruto yaitu : 65,69 gram atau berat total netto yaitu : 56,4948 gram dengan rincian masing-masing BB 1 berat 49,6969 gram, BB 2 berat 0,3963 gram, BB 3 berat 0,9233 gram, BB 4 berat 0,1879 gram dan BB 5 berat 0,1496 gram, BB 6 berat 0,1939 gram, BB 7 berat 0,1566 gram, BB 8 berat 0,3744 gram gram, BB 9 berat 0,3605 gram, BB 10 berat 0,3703



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gram, BB 11 berat 0,1593 gram, BB 12 berat 0,3950 gram, BB 13 berat 0,3790 gram, BB 14 berat 0,3988 gram, BB 15 berat 0,1890 gram dan BB 16 berat 0,1723 gram, BB 17 berat 0,1625 gram, BB 18 berat 0,1747 gram, BB 19 berat 0,1782 gram, BB 20 berat 0,3751 gram, BB 22 berat 0,1871 gram, BB 23 berat 0,1769 gram, BB 24 berat 0,3602 gram dan BB 25 berat 0,1979;

2. 14 (empat belas) lembar potongan lakban warna hijau;
3. 9 (sembilan) lembar potongan lakban warna pink;
4. 1 (satu) buah pembungkus rokok sampoerna mild warna putih;
5. 1 (satu) batang pipet warna putih untuk sendok sabu;
6. 1 (satu) unit HP Oppo warna hitam Nomor Sim card : 081284328103;
7. 1 (satu) unit HP Samsung lipat warna hitam Nomor Sim Card : 085333374851;
8. 1 (satu) buah kantong plastik warna hijau yang dililitkan dengan lakban warna putih bening;
9. 1 (satu) buah tas warna hijau.
10. 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna abu-abu DT 33353 OF;

Barang bukti tersebut telah disita sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga bisa dijadikan alat bukti yang sah di persidangan

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 13 Januari 2021 sekitar pukul 16.45 wita, terdakwa berangkat dari rumah terdakwa di Jalan Sultan Hasanuddin Kel. Tipulu Kec. Kendari Barat Kota Kendari dengan mengendarai sepeda motor Honda Scoopy warna silver DT 3353 OF dengan tujuan akan menuju kerumah Saudara ARIN dan pada sekitar pukul 17.00 wita dan ketika terdakwa tiba didepan rumah Saudari ARIN di Jalan Labuku Kel. Abeli Kec. Abeli Kota Kendari maka terdakwa diberhentikan oleh Petugas Kepolisian Dit Res Narkoba Polda Sultra kemudian salah seorang Petugas Kepolisian Dit Res Narkoba Polda Sultra bertanya kepada terdakwa bahwa "mana barangmu (sabu)?" lalu terdakwa menjawab bahwa "ada dibagasi motor" selanjutnya Petugas Kepolisian Dit Res Narkoba Polda Sultra membuka bagasi sepeda motor yang terdakwa kendarai selanjutnya ditemukan barang bukti berupa : 25 (dua puluh lima) paket Narkotika jenis sabu dengan perincian 1 (satu) paket sedang dan 24

Halaman 22 dari 37 Putusan Nomor 265/Pid.Sus/2021/PN Kdi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dua puluh empat) paket kecil, 14 (empat belas) lembar potongan lakban warna hijau, 9 (sembilan) lembar potongan lakban warna pink, 1 (satu) buah pembungkus rokok Sampoerna Mild warna putih, 1 (satu) batang pipet warna putih untuk sendok sabu, 1 (satu) unit HP Oppo warna hitam Nomor Sim Card : 081284328103, 1 (satu) unit HP Samsung lipat warna hitam Nomor Sim Card : 085333374851, 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna abu-abu DT.3353 OF, 1 (satu) buah kantong plastik warna hijau yang dililitkan dengan lakban warna putih bening dan 1 (satu) buah tas warna biru. Bahwa maksud terdakwa kerumah ARIN adalah untuk mengantarkan 1 (satu) paket sedang Narkotika jenis sabu kepada Saudari ARIN namun belum sempat terdakwa menyerahkannya, terdakwa sudah ditangkap oleh Petugas Kepolisian Dit Res Narkoba Polda Sultra.

- Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis sabu sebanyak 25 (dua puluh lima) paket dengan perincian 1 (satu) paket sedang dan 24 (dua puluh empat) paket kecil dari seseorang yang mengaku bernama ARDI (Narapidana Rutan Kendari) pada hari Senin tanggal 11 Januari 2021 sekitar pukul 13.00 wita bertempat disamping Karaoke Bromo Jalan A. Yani Kel. Kadia Kec. Kadia Kota Kendari dengan cara ditempelkan oleh orang kepercayaan Saudara ARDI yang Terdakwa tidak kenal namanya, bahwa tujuan Terdakwa ditempelkan / dibuangkan Narkotika jenis sabu oleh saudara ARDI yaitu untuk Terdakwa tempelkan / buangkan jika ada pembeli Narkotika jenis sabu dari Saudara ARDI dan mengenai siapa pembelinya dan berapa harganya maka yang mengetahui adalah saudara ARDI sendiri sedangkan Terdakwa hanya menjadi tukang tempel atau yang mengantarkan Narkotika jenis sabu dari Saudara ARDI;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang untuk menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar Atau Menyerahkan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram dan perbuatan terdakwa tidak ada kaitannya dengan pekerjaan Terdakwa.

- Bahwa Berdasarkan hasil pemeriksaan Balai Pengawasan Obat dan Makanan di Kendari diperoleh hasil berita acara pemeriksaan laboratorium Nomor Lab.PP.01.01.115.01.21.0285. pada tanggal 28 Januari 2021, terhadap barang bukti atas nama ANDI MUH RELDIANSYAH bin RUSLAN, maka diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti 25 (dua puluh lima) sachet plastik BBK Kristal No.01 s.d BBK Kristal No.25 (kode sampel 21.115.11.01.05.10) dengan berat Penimbangan Awal sampel berat Netto

Halaman 23 dari 37 Putusan Nomor 265/Pid.Sus/2021/PN Kdi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

56.494 gr. dan barang bukti dengan berat akhir setelah dikurangi untuk uji sampel dengan total berat Netto 56.392 gr. tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamin Narkotika Gol I. terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 lampiran Permenkes RI No.5 tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam lampiran Undang-undang RI.No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa perbuatan terdakwa tersebut tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang dan bukan orang atau pihak yang diperbolehkan menurut ketentuan hukum dan Undang-Undangan, dan terdakwa tanpa hak telah menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi dari 5 (lima) gram.
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna abu-abu DT 33353 OF, adalah milik MURNIATI;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa terdakwa dipersidangan telah di dakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun berbentuk Alternatif yakni Pertama melanggar Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ATAU Kedua melanggar Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ATAU Ketiga melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun berbentuk alternatif maka berdasarkan fakta-fakta hukum Majelis Hakim dapat langsung mempertimbangkan dakwaan alternatif yang lebih mendekati dari unsur perbuatan terdakwa yakni dakwaan alternatif Pertama melanggar Pasal 114 ayat (2) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak dan melawan hukum;
3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

Halaman 24 dari 37 Putusan Nomor 265/Pid.Sus/2021/PN Kdi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## Ad.1. Setiap orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur “setiap orang” adalah setiap orang sebagai subjek hukum dalam undang-undang yang kepadanya dapat dipertanggung jawabkan secara hukum atas perbuatannya yaitu setiap orang sebagai pendukung hak dan kewajiban;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam perkara ini telah menghadapi terdakwa ANDI MUH. RELDIANSYAH bin RUSLAN, yang dalam persidangan identitas terdakwa sebagaimana tertera dalam dakwaan dan telah dibenarkan oleh terdakwa sehingga tidak terjadi *error in persona*, serta menurut pengamatan Majelis Hakim, terdakwa dalam keadaan sehat serta tidak diketemukan adanya tanda-tanda kelainan jiwa sehingga kepada terdakwa dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya secara hukum, dengan demikian menurut hemat Majelis Hakim unsur ini telah terpenuhi;

## Ad.2. Tanpa hak dan melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud secara tanpa hak atau melawan hukum adalah perbuatan dari Terdakwa adalah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Perbuatan tersebut didasari dengan pengetahuan Terdakwa, bahwa perbuatannya akan menimbulkan akibat hukum jika dilakukan.

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi didepan persidangan, keterangan Terdakwa dan dikaitkan dengan barang bukti bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 13 Januari 2021 sekitar pukul 16.45 wita, terdakwa berangkat dari rumah terdakwa di Jalan Sultan Hasanuddin Kel. Tipulu Kec. Kendari Barat Kota Kendari dengan mengendarai sepeda motor Honda Scoopy warna silver DT 3353 OF dengan tujuan akan menuju kerumah Saudara ARIN dan pada sekitar pukul 17.00 wita dan ketika terdakwa tiba didepan rumah Saudara ARIN di Jalan Labuku Kel. Abeli Kec. Abeli Kota Kendari maka terdakwa diberhentikan oleh Petugas Kepolisian Dit Res Narkoba Polda Sultra kemudian salah seorang Petugas Kepolisian Dit Res

Halaman 25 dari 37 Putusan Nomor 265/Pid.Sus/2021/PN Kdi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkoba Polda Sultra bertanya kepada terdakwa bahwa “mana barangmu (sabu)?” lalu terdakwa menjawab bahwa “ada dibagasi motor” selanjutnya Petugas Kepolisian Dit Res Narkoba Polda Sultra membuka bagasi sepeda motor yang terdakwa kendaraikan selanjutnya ditemukan barang bukti berupa : 25 (dua puluh lima) paket Narkotika jenis sabu dengan perincian 1 (satu) paket sedang dan 24 (dua puluh empat) paket kecil, 14 (empat belas) lembar potongan lakban warna hijau, 9 (sembilan) lembar potongan lakban warna pink, 1 (satu) buah pembungkus rokok Sampoerna Mild warna putih, 1 (satu) batang pipet warna putih untuk sendok sabu, 1 (satu) unit HP Oppo warna hitam Nomor Sim Card : 081284328103, 1 (satu) unit HP Samsung lipat warna hitam Nomor Sim Card : 085333374851, 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna abu-abu DT.3353 OF, 1 (satu) buah kantong plastik warna hijau yang dililitkan dengan lakban warna putih bening dan 1 (satu) buah tas warna biru. Bahwa maksud terdakwa kerumah ARIN adalah untuk mengantarkan 1 (satu) paket sedang Narkotika jenis sabu kepada Saudari ARIN namun belum sempat terdakwa menyerahkannya, terdakwa sudah ditangkap oleh Petugas Kepolisian Dit Res Narkoba Polda Sultra.

Menimbang, bahwa terdakwa mendapatkan Narkotika jenis sabu sebanyak 25 (dua puluh lima) paket dengan perincian 1 (satu) paket sedang dan 24 (dua puluh empat) paket kecil dari seseorang yang mengaku bernama ARDI (Narapidana Rutan Kendari) pada hari Senin tanggal 11 Januari 2021 sekitar pukul 13.00 wita bertempat disamping Karaoke Bromo Jalan A. Yani Kel. Kadia Kec. Kadia Kota Kendari dengan cara ditempelkan oleh orang kepercayaan Saudara ARDI yang Terdakwa tidak kenal namanya, bahwa tujuan Terdakwa ditempelkan / dibuangkan Narkotika jenis sabu oleh saudara ARDI yaitu untuk Terdakwa tempelkan / buangkan jika ada pembeli Narkotika jenis sabu dari Saudara ARDI dan mengenai siapa pembelinya dan berapa harganya maka yang mengetahui adalah saudara ARDI sendiri sedangkan Terdakwa hanya menjadi tukang tempel atau yang mengantarkan Narkotika jenis sabu dari Saudara ARDI;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang untuk menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar Atau Menyerahkan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram dan perbuatan terdakwa tidak ada kaitannya dengan pekerjaan Terdakwa.

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Balai Pengawasan Obat dan Makanan di Kendari diperoleh hasil berita acara

Halaman 26 dari 37 Putusan Nomor 265/Pid.Sus/2021/PN Kdi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemeriksaan laboratorium Nomor Lab.PP.01.01.115.01.21.0285. pada tanggal 28 Januari 2021, terhadap barang bukti atas nama ANDI MUH RELDIANSYAH bin RUSLAN, maka diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti 25 (dua puluh lima) sachet plastik BBKristal No.01 s.d BBKristal No.25 (kode sampel 21.115.11.01.05.10) dengan berat Penimbangan Awal sampel berat Netto 56.494 gr. dan barang bukti dengan berat akhir setelah dikurangi untuk uji sampel dengan total berat Netto 56.392 gr. tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamin Narkotika Gol I. terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 lampiran Permenkes RI No.5 tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam lampiran Undang-undang RI.No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa tersebut tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang dan bukan orang atau pihak yang diperbolehkan menurut ketentuan hukum dan Undang-Undangan, dan terdakwa tanpa hak telah menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi dari 5 (lima) gram.

Menimbang, bahwa pengertian melawan hukum menurut Prof.Mr.D.Simon dalam buku dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia karangan Drs.P.A.F. Lamintang, SH cetakan ketiga, penerbit PT. Citra Aditya Bakti bandung 1997 halaman 347 pada alenia ketiga "... Mengartikan "*wederrechtelijk*" itu sebagai "*in strija methet recht*" atau " bertentangan dengan hukum.....", sedangkan Prof. Pompe dalam buku yang sama halaman 350 alenia kedua mengataakn "...*wederrechtelijk* " itu dapat diartikan sebaagi "*instrijd met positief recht*" atau "bertentangan dengan hukum positif".;

Menimbang, bahwa Prof. Van Hattum dalam buku yang sama halaman 351 alenia ketiga berpendapat, ".....bahwa pengertian perkataan "*wederrechtelijk*" itu haruslah dibatasi hanya sebagai "*instrijd met het geschreven recht*" atau "bertentangan dengan hukum yang tertulis";

Menimbang, bahwa Van Hamel dan Hoge Raad dalam buku Hukum Pidana kumpulan kuliah bagian kesatu yang telah dikupas kedalam bahasa Indonesia dari bahasa Belanda oleh Prof. Satochid Kartanegara, SH penerbit Balai Lektur Mahasiswa halaman 350 memberikan perumusan *wederrechtelijk* itu sebagai "tanpa hak atau wewenangnya (zonder eigen recht of zonder eigen bevoegheid)";

Halaman 27 dari 37 Putusan Nomor 265/Pid.Sus/2021/PN Kdi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa sedangkan pengertian “melawan hukum” menurut teori hukum pidana yaitu sikap atau perbuatan yang dengan sengaja dilakukan oleh seseorang dan bertentangan dengan norma, kepatutan dan atau hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa jika batasan (definisi) tentang “tindak pidana” tersebut kita hubungkan dengan sifat melawan hukum, maka tentunya titik berat diletakkan pada kepentingan masyarakat, sehingga dengan demikian maka “sifat melawan hukum” dalam hukum pidana adalah bertentangan dengan hukum dan peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum dalam perkara ini adalah bahwa Terdakwa tidak mempunyai alas hak terhadap narkoba golongan I tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi ;

Menimbang, bahwa mengacu pada Pasal 8 UU.RI.No.35 tahun 2009 tentang Narkotika ayat 1 berbunyi “Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan”. Dan ayat 2 berbunyi “Dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan”. Serta mengacu Pasal 12 UU.RI.No.35 tahun 2009 tentang Narkotika ayat 1 berbunyi “Narkotika Golongan I dilarang diproduksi dan/atau digunakan dalam proses produksi, kecuali dalam jumlah yang sangat terbatas untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi”. Ayat 2 berbunyi “Pengawasan produksi Narkotika Golongan I untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara ketat oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan”. Ayat 3 berbunyi “Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyelenggaraan produksi dan/atau penggunaan dalam produksi dengan jumlah yang sangat terbatas untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Menteri” ;

Halaman 28 dari 37 Putusan Nomor 265/Pid.Sus/2021/PN Kdi



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, diperoleh kesimpulan bahwa terdakwa dalam melakukan perbuatan menjadi perantara dalam jual beli Narkotika golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram jenis shabu-shabu bukan untuk ijin sah penelitian, serta perbuatan terdakwa tanpa dilengkapi surat ijin dari Menteri Kesehatan RI atau Instansi yang berwenang lainnya, dan juga bukan untuk kepentingan ilmu pengetahuan atau kesehatan dan terdakwa bukan sebagai Dokter atau Apoteker, sehingga terdakwa tidak memiliki hak memiliki, menguasai Narkotika golongan I jenis shabu-shabu, maka menurut hemat Majelis Hakim unsur ini telah terpenuhi;

Ad.3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Dian Racmat P ,S.H., saksi Hasrudin, saksi Basyair bin Mustari Uta, dan keterangan Terdakwa serta dikaitkan dengan barang bukti di depan persidangan maka diperoleh fakta hukum bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 13 Januari 2021 sekitar pukul 16.45 wita, terdakwa berangkat dari rumah terdakwa di Jalan Sultan Hasanuddin Kel. Tipulu Kec. Kendari Barat Kota Kendari dengan mengendarai sepeda motor Honda Scoopy warna silver DT 3353 OF dengan tujuan akan menuju kerumah Saudara ARIN dan pada sekitar pukul 17.00 wita dan ketika terdakwa tiba didepan rumah Saudari ARIN di Jalan Labuku Kel. Abeli Kec. Abeli Kota Kendari maka terdakwa diberhentikan oleh Petugas Kepolisian Dit Res Narkoba Polda Sultra kemudian salah seorang Petugas Kepolisian Dit Res Narkoba Polda Sultra bertanya kepada terdakwa bahwa "mana barangmu (sabu)?" lalu terdakwa menjawab bahwa "ada dibagasi motor" selanjutnya Petugas Kepolisian Dit Res Narkoba Polda Sultra membuka bagasi sepeda motor yang terdakwa kendarai selanjutnya ditemukan barang bukti berupa : 25 (dua puluh lima) paket Narkotika jenis sabu dengan perincian 1 (satu) paket sedang dan 24 (dua puluh empat) paket kecil, 14 (empat belas) lembar potongan lakban warna hijau, 9 (sembilan) lembar potongan lakban warna pink, 1 (satu) buah pembungkus rokok Sampoerna Mild warna putih, 1 (satu) batang pipet warna putih untuk sendok sabu, 1 (satu) unit HP Oppo warna hitam Nomor Sim Card :



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

081284328103, 1 (satu) unit HP Samsung lipat warna hitam Nomor Sim Card : 085333374851, 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna abu-abu DT.3353 OF, 1 (satu) buah kantong plastik warna hijau yang dililitkan dengan lakban warna putih bening dan 1 (satu) buah tas warna biru. Bahwa maksud terdakwa kerumah ARIN adalah untuk mengantarkan 1 (satu) paket sedang Narkotika jenis sabu kepada Saudari ARIN namun belum sempat terdakwa menyerahkannya, terdakwa sudah ditangkap oleh Petugas Kepolisian Dit Res Narkoba Polda Sultra.

Menimbang, bahwa terdakwa mendapatkan Narkotika jenis sabu sebanyak 25 (dua puluh lima) paket dengan perincian 1 (satu) paket sedang dan 24 (dua puluh empat) paket kecil dari seseorang yang mengaku bernama ARDI (Narapidana Rutan Kendari) pada hari Senin tanggal 11 Januari 2021 sekitar pukul 13.00 wita bertempat disamping Karaoke Bromo Jalan A. Yani Kel. Kadia Kec. Kadia Kota Kendari dengan cara ditempelkan oleh orang kepercayaan Saudara ARDI yang Terdakwa tidak kenal namanya, bahwa tujuan Terdakwa ditempelkan / dibuangkan Narkotika jenis sabu oleh saudara ARDI yaitu untuk Terdakwa ditempelkan / buangkan jika ada pembeli Narkotika jenis sabu dari Saudara ARDI dan mengenai siapa pembelinya dan berapa harganya maka yang mengetahui adalah saudara ARDI sendiri sedangkan Terdakwa hanya menjadi tukang tempel atau yang mengatarkan Narkotika jenis sabu dari Saudara ARDI;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang untuk menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar Atau Menyerahkan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram dan perbuatan terdakwa tidak ada kaitannya dengan pekerjaan Terdakwa.

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Balai Pengawasan Obat dan Makanan di Kendari diperoleh hasil berita acara pemeriksaan laboratorium Nomor Lab.PP.01.01.115.01.21.0285. pada tanggal 28 Januari 2021, terhadap barang bukti atas nama ANDI MUH RELDIANSYAH bin RUSLAN, maka diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti 25 (dua puluh lima) sachet plastik BBK Kristal No.01 s.d BBK Kristal No.25 (kode sampel 21.115.11.01.05.10) dengan berat Penimbangan Awal sampel berat Netto 56.494 gr. dan barang bukti dengan berat akhir setelah dikurangi untuk uji sampel dengan total berat Netto 56.392 gr. tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamin Narkotika Gol I. terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 lampiran Permenkes RI No.5 tahun 2020 tentang Perubahan

Halaman 30 dari 37 Putusan Nomor 265/Pid.Sus/2021/PN Kdi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 30



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggolongan Narkotika didalam lampiran Undang-undang RI.No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa tersebut tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang dan bukan orang atau pihak yang diperbolehkan menurut ketentuan hukum dan Undang-Undangan, dan terdakwa tanpa hak telah menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi dari 5 (lima) gram.

Menimbang, bahwa dengan mengacu pada uraian pertimbangan fakta hukum tersebut diatas, Maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa sub unsur menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, diperoleh kesimpulan bahwa terdakwa menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram jenis shabu-shabu tanpa ijin dari pihak yang berwenang, sehingga penerapan unsur ketiga dalam dakwaan Alternatif Pertama tersebut diatas menurut hemat Majelis Hakim unsur ini telah terpenuhi, maka terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram jenis shabu-shabu", sehingga dakwaan selebihnya sudah sepatutnya dikesampingkan untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya dan selama persidangan Majelis Hakim tidak menemukan alasan pembenar maupun alasan pemaaf serta sesuai dengan Pasal 193 ayat (1) KUHP, maka terdakwa harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menguraikan dalil Nota Pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa tersebut diatas, yang dalam hal ini Majelis Hakim akan melihat fakta hukum dari keterangan saksi-saksi maupun adanya bukti surat serta bukti petunjuk;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mendengar serta memperhatikan dengan cermat hasil pemeriksaan persidangan, maka Majelis Hakim memperoleh pertimbangan yuridis apakah terdakwa dengan fakta-fakta tersebut dapat dipersalahkan dan dihukum menurut dakwaan Penuntut Umum;

Halaman 31 dari 37 Putusan Nomor 265/Pid.Sus/2021/PN Kdi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mempertimbangkan fakta hukum unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan atas diri terdakwa sebagaimana tersebut diatas, namun Majelis Hakim memandang perlu untuk menanggapi, meneliti dan mempertimbangkan Tuntutan Pidana Penuntut Umum dan Pembelaan dari Penasehat Hukum terdakwa sehingga putusan Majelis Hakim ini dapat dipandang bersifat objektif, lengkap dan dapat dipertanggung jawabkan dari segala aspek;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan fakta hukum dalam uraian pertimbangan unsur-unsur tersebut diatas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum sudah memenuhi kapasitas sebagai saksi dalam perkara ini, sebagaimana telah memperhatikan batasan pengertian syarat materil saksi vide:Pasal 1 angka 26 KUHAP dan Pasal 1 angka 27 KUHAP;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim memperhatikan semua alat bukti yang sah yang telah diajukan dipersidangan, dimana dalam perkara terdakwa **in casu** telah diajukan beberapa saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah, serta bukti petunjuk yang diperoleh oleh Majelis Hakim selama persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 184 ayat (1) KUHAP yang menyatakan bahwa alat bukti yang sah ialah :

- a. Keterangan saksi ;
- b. Keterangan ahli;
- c. Surat ;
- d. Petunjuk ;
- e. Keterangan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dari keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum diperoleh fakta hukum saling bersesuaian dan berkaitan serta keterangan saksi-saksi dalam BAP Kepolisian sudah dibuatkan berita acara penyempahan serta saksi-saksi yang diajukan dipersidangan sebelum memberikan keterangan telah diambil sumpahnya terlebih dahulu sehingga keterangan saksi-saksi tersebut telah memiliki nilai pembuktian yang kuat;

Menimbang, bahwa terhadap nota pembelaan yang memuat terdakwa haruslah dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dan dituntut oleh Penuntut Umum berdasarkan pasal 112 ayat (2) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, karena semua saksi tidak ada yang melihat

Halaman 32 dari 37 Putusan Nomor 265/Pid.Sus/2021/PN Kdi

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan menerangkan terdakwa melakukan perdagangan dan peredaran Narkotika dan terdakwa adalah korban dari saudara ARDI sebagai Bandar narkotika di Kendari, dan terhadap nota pembelaan Penasehat Hukum terdakwa tersebut terlihat bertolak belakang, dan dalam hal ini Majelis Hakim melihat banyaknya plastik klip bening berisi narkotika jenis shabu sebagai barang bukti dalam perkara ini serta adanya informasi masyarakat dan telah dilakukan pengembangan berupa penyelidikan dan penyidikan atas informasi masyarakat atas diri terdakwa yang melakukan penyalahguna peredaran narkotika golongan I, sehigga telah terdapat bentuk keresahaan di kalangan masyarakat, maka terhadap nota pembelaan yang demikian terkesan sangat mengada-ngada karena tidak didukung adanya bukti bukti dan saksi-saksi;

Menimbang, bahwa terhadap fakta hukum tersebut diatas, Majelis Hakim perlu mempertimbangkan bahwa dengan adanya dalil Pledoi/Pembelaan dari Penasehat Hukum terdakwa di persidangan yang terkesan hanya mendalilkan keadaan-keadaan untuk menguntungkan terdakwa atas dakwaan Penuntut Umum *in casu*, Namun harus disikapi masih terdapat adanya fakta hukum lain yang dapat memberatkan perbuatan terdakwa, dan oleh karena Pledoi/Pembelaan dari Penasehat Hukum terdakwa tersebut tidak didukung dengan adanya bukti lain, maka disatu sisi yang harus dipahami bahwa Penasehat Hukum terdakwa merupakan pihak yang membela kepentingan terdakwa dipersidangan, namun dalam perkara ini Penasehat Hukum terdakwa tidak dapat membuktikan keberatan atas dalil adanya fakta keterangan saksi-saksi dan alat bukti lain yang tak terbantahkan sebagaimana telah pertimbangan dalam unsur fakta hukum tersebut diatas, serta terdakwa maupun Penasehat Hukum terdakwa tidak dapat mengajukan surat maupun saksi yang memiliki nilai sempurna di dalam pertimbangan persidangan, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa seluruh dalil Pembelaan Penasehat Hukum terdakwa tersebut patut untuk dikesampingkan untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya dan selama persidangan Majelis Hakim tidak menemukan alasan pembenar maupun alasan pemaaf serta sesuai dengan Pasal 193 ayat (1) KUHP, maka terdakwa harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal yang terbukti pidana yang dijatuhkan merupakan kumulasi antara pidana penjara dan pidana denda, maka dalam perkara ini Majelis Hakim memandang pidana yang lebih



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tepat dijatuhkan kepada terdakwa yakni pidana penjara dan pidana denda dan apabila terdakwa tidak bisa membayar denda tersebut maka akan diganti dengan pidana penjara, yang lamanya sebagaimana termuat dalam amar putusan dibawah ini

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan yang berlaku berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHP lamanya masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pidana yang dijatuhkan lebih lama dari penahanan yang dijalani oleh terdakwa, maka beralasan bagi Majelis Hakim untuk memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

1. 25 (dua puluh lima) Paket Narkotika jenis sabudengana perincian : 1 (satu) paket sedang dan 24 (dua puluh empat) paket kecil dengan berat total bruto yaitu : 65,69 gram atau berat total netto yaitu : 56,4948 gram dengan rincian masing-masing BB 1 berat 49,6969 gram, BB 2 berat 0,3963 gram, BB 3 berat 0,9233 gram, BB 4 berat 0,1879 gram dan BB 5 berat 0,1496 gram, BB 6 berat 0,1939 gram, BB 7 berat 0,1566 gram, BB 8 berat 0,3744 gram gram, BB 9 berat 0,3605 gram, BB 10 berat 0,3703 gram, BB 11 berat 0,1593 gram, BB 12 berat 0,3950 gram, BB 13 berat 0,3790 gram, BB 14 berat 0,3988 gram, BB 15 berat 0,1890 gram dan BB 16 berat 0,1723 gram, BB 17 berat 0,1625 gram, BB 18 berat 0,1747 gram, BB 19 berat 0,1782 gram, BB 20 berat 0,3751 gram, BB 22 berat 0,1871 gram, BB 23 berat 0,1769 gram, BB 24 berat 0,3602 gram dan BB 25 berat 0,1979;
2. 14 (empat belas) lembar potongan lakban warna hijau;
3. 9 (sembilan) lembar potongan lakban warna pink;
4. 1 (satu) buah pembungkus rokok sampoerna mild warna putih;
5. 1 (satu) batang pipet warna putih untuk sendok sabu;
6. 1 (satu) unit HP Oppo warna hitam Nomor Sim card : 081284328103;
7. 1 (satu) unit HP Samsung lipat warna hitam Nomor Sim Card : 085333374851;
8. 1 (satu) buah kantong plastik warna hijau yang dililitkan dengan lakban warna putih bening;
9. 1 (satu) buah tas warna hijau.

Halaman 34 dari 37 Putusan Nomor 265/Pid.Sus/2021/PN Kdi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan fakta dipersidangan terbukti terkait dengan tindak pidana yang terdakwa lakukan, dan oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan terhadap barang bukti patut tersebut dirampas untuk Dimusnahkan;

10. 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna abu-abu DT 33353 OF.

Berdasarkan fakta dipersidangan oleh karena perolehan dan kepemilikan atas barang bukti tidak terkait dengan tindak pidana yang terdakwa perbuat dalam perkara ini serta barang bukti adalah milik Murniati B, maka Majelis Hakim berkesimpulan terhadap barang bukti patut tersebut dikembalikan kepada Murniati B;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 222 KUHAP karena terdakwa akan dipidana dan sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran atas biaya perkara, yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar putusan ini maka biaya perkara harus dibebankan kepada terdakwa;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana kepada terdakwa maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan yang ada pada diri terdakwa sebagai berikut ;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan penyalahgunaan Narkoba;
- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa berterus terang sehingga membantu lancarnya persidangan;

Mengingat, Pasal 114 ayat (2) Undang-undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang No.8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, serta segenap peraturan Perundang-undangan yang berlaku yang berhubungan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan terdakwa ANDI MUH.RELDIANSYAH bin RUSLAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram jenis shabu-shabu sebagaimana dakwaan Alternatif Pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun dan Pidana Denda

Halaman 35 dari 37 Putusan Nomor 265/Pid.Sus/2021/PN Kdi

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp.1.000.000.000,00 (*satu milyar rupiah*), apabila tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;

3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;

5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 25 (dua puluh lima) Paket Narkotika jenis sabudengan perincian : 1 (satu) paket sedang dan 24 (dua puluh empat) paket kecil dengan berat total bruto yaitu : 65,69 gram atau berat total netto yaitu : 56,4948 gram dengan rincian masing-masing BB 1 berat 49,6969 gram, BB 2 berat 0,3963 gram, BB 3 berat 0,9233 gram, BB 4 berat 0,1879 gram dan BB 5 berat 0,1496 gram, BB 6 berat 0,1939 gram, BB 7 berat 0,1566 gram, BB 8 berat 0,3744 gram gram, BB 9 berat 0,3605 gram, BB 10 berat 0,3703 gram, BB 11 berat 0,1593 gram, BB 12 berat 0,3950 gram, BB 13 berat 0,3790 gram, BB 14 berat 0,3988 gram, BB 15 berat 0,1890 gram dan BB 16 berat 0,1723 gram, BB 17 berat 0,1625 gram, BB 18 berat 0,1747 gram, BB 19 berat 0,1782 gram, BB 20 berat 0,3751 gram, BB 22 berat 0,1871 gram, BB 23 berat 0,1769 gram, BB 24 berat 0,3602 gram dan BB 25 berat 0,1979;
  - 14 (empat belas) lembar potongan lakban warna hijau;
  - 9 (sembilan) lembar potongan lakban warna pink;
  - 1 (satu) buah pembungkus rokok sampoerna mild warna putih;
  - 1 (satu) batang pipet warna putih untuk sendok sabu;
  - 1 (satu) unit HP Oppo warna hitam Nomor Sim card : 081284328103;
  - 1 (satu) unit HP Samsung lipat warna hitam Nomor Sim Card : 085333374851;
  - 1 (satu) buah kantong plastik warna hijau yang dililitkan dengan lakban warna putih bening;
  - 1 (satu) buah tas warna hijau.
- Dirampas untuk Dimusnahkan;
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna abu-abu DT 33353 OF.

Dikembalikan kepada Murniati B;

6. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sejumlah Rp.5.000,- (*lima ribu rupiah*);

Halaman 36 dari 37 Putusan Nomor 265/Pid.Sus/2021/PN Kdi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kendari, pada hari Rabu, tanggal 14 Juli 2021, oleh kami, Ahmad Yani, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, DR.Tito Eliandi, S.H. ,M.H. dan Arya Putra Negara Kutawaringin, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 15 Juli 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh La Ode Ali Sabir, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kendari, serta dihadiri oleh Dina Mauli Noorhayati, S.H. ,M.H. Penuntut Umum dan terdakwa serta Penasehat Hukum terdakwa tersebut;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

DR.Tito Eliandi, S.H. ,M.H..

Ahmad Yani, S.H. ,M.H.

Arya Putra Negara K, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

La Ode Ali Sabir, S.H.